

## ABSTRAK HUKUM

### PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 28 TAHUN 2025

---

#### 1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 28 Tahun 2025 tentang **Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Daerah.**
  - **Nomor/Tahun:** 28 / 2025.
  - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
- 

#### 2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**.
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**.
- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
- **Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023** tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.

- **Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2024** tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - **Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 19 Tahun 2024** tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 

### 3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Memberikan insentif fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, meningkatkan kepatuhan wajib retribusi, serta memberikan kepastian hukum dalam pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
  - **Bentuk Insentif Fiskal:**
    - **Pengurangan:** Potongan atas pokok retribusi terutang.
    - **Keringanan:** Kemudahan pembayaran melalui angsuran (maksimal 12 kali atau 1 tahun) atau penundaan (maksimal 6 bulan).
    - **Pembebasan:** Penghapusan pembayaran retribusi terutang atau penghapusan denda administratif.
  - **Kriteria Penerima:** Diberikan kepada wajib retribusi yang mengalami kesulitan keuangan, objek yang bersifat sosial/keagamaan nirlaba, terkena bencana, atau program kebijakan pemerintah untuk stimulasi ekonomi.
  - **Mekanisme Permohonan:** Wajib Retribusi mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah pengelola retribusi dengan melampirkan dokumen pendukung (identitas, bukti ketidakmampuan, atau dokumen objek retribusi).
  - **Wewenang:** Penetapan pembebasan retribusi karena bencana atau kebijakan stimulasi ekonomi ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
- 

### 4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
  - **Sifat:** Peraturan Pelaksana teknis pemberian insentif fiskal daerah.
- 

### 5. Informasi Tambahan

- Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 96 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 270 Perwal No. 19 Tahun 2024.
  - Penolakan atau persetujuan atas permohonan wajib retribusi diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima lengkap.
-